



P E N E T A P A N

Nomor: 51/Pdt.P/2021/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam rangka perkara permohonan atas nama:

HENY PUSPITA RUSIDIK, S.Sos, tempat lahir Malang, 19 Mei 1981, Alamat Graha Permata Cibinong Blok D No.5 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Pekerjaan TNI, untuk selanjutnya disebut dengan **Pemohon**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 20 Januari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 20 Januari 2021, dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2021/PN.Cbi, telah mengajukan permohonan :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No.3201015905810006 atas nama HENY PUSPITA RUSIDIK, S.Sos yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bogor pada tanggal 19 Mei 2017 ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ARWAN ASRIB, S.E pada tanggal 13 Juni 2005 dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 356/27/VII/2005 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak kesatu bernama ARIEF DARMA PUTRA ASRIB, lahir di Cimahi pada tanggal 25 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1748/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 10 April 2007;



4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan penambahan nama anak Pemohon di dalam akte kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis nama ARIEF DARMA PUTRA ASRIB menjadi ANDI ARIEF DARMA PUTRA ASRIB dengan alasan agar terdapat nama marga ayahnya;
5. Bahwa untuk sahnya penambahan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan satu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 1748/2007 yang semula tertulis nama ARIEF DARMA PUTRA ASRIB menjadi ANDI ARIEF DARMA PUTRA ASRIB ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Bogor untuk mendaftarkan tentang penambahan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 1748/2007 yang semula tertulis ARIEF DARMA PUTRA ASRIB menjadi ANDI ARIEF DARMA PUTRA ASRIB untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bogor atas nama HENY PUSPITA RUSIDIK NIK: 3201015905810006 yang dikeluarkan provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, (bukti P-1);



2. Foto copy KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 356/27/VII/2005, atas nama ARWAN ASRIB, SE dengan HENY PUSPITA RUSIDIK, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek Jawa Timur, tertanggal 13-07-2005, (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1748/2007 atas nama ARIEF DARMA PUTRA ASRIB, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, tertanggal 10-04-2007, (bukti P-3);
4. Foto copy IJAZAH Sekolah Dasar No. DN-02/D-SD/06/0003921 atas nama ARIEF DARMA PUTRA ASRIB, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Swasta Islam Plus Daarul Jannah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, tertanggal 12 Juni 2019, (bukti P-4)
5. Foto copy Kartu keluarga No. 3201010206080037 atas nama Kepala Keluarga ARWAN ASRIB, SE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 01-07-2014, (bukti P-5);

Bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata semuanya telah sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang yaitu **saksi Hamzah** dan **saksi Venny Lisapaly** yang di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1.Saksi Hamzah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon Letkol Arwan Asrib, SE adalah komandan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2007;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah melakukan perubahan nama dalam Akta Lahir anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dari pernikahan dengan suaminya punya 2 (dua) orang anak, yaitu yang pertama Arief Darma Putra Asrib, yang kedua Alfahreza Dhinata Putra Asrib;



2. Saksi Venny Lisapaly:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman satu kantor dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama atau gelar anak dalam akta kelahiran anak-anaknya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya ada mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu yang pertama Arief Darma Putra Asrib, yang kedua Alfahreza Dhinata Putra Asrib;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi dalam persidangan Pemohon menyatakan benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1, sampai dengan P-5 dan (dua) orang Saksi yaitu saksi yang bernama **HAMZAH** dan **VENNY LISAPALY**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P-1 s/d P-5 yang membuktikan Pemohon berdomisili di Kabupaten Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan bukti saksi-saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon HENY PUSPITA RUSIDIK telah menikah dengan ARWAN ASRIB, SE sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 356/27/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek Jawa Timur pada tanggal 13-07-2005 (fotocopy terlampir) ;
2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Arief Darma Putra Asrib, lahir di Cimahi, 25 Maret 2007
 - Alfahreza Dhinata Putra Asrib lahir di Bogor Tanggal 16 Mei 2014;
3. Bahwa benar atas kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1748/2007 atas nama Arief Darma Putra Asrib, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, tertanggal 10-04-2007 (fotocopy terlampir) ;
4. Bahwa benar nama Pemohon dan suami Pemohon terdapat pada:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1748/2007;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor: 3201015905810006;
 - c. Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 3201010206080037;
5. Bahwa benar pada saat ini Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1748/2007 dari nama **ARIEF DARMA PUTRA ASRIB menjadi ANDI ARIEF DARMA PUTRA ASRIB;**

Menimbang, bahwa dalam hal “Pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat”, dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) disebutkan bahwa alat bukti terdiri dari: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan:



1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 ditentukan bahwa perubahan atau penambahan nama keluarga dapat dilakukan asal tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar. (Vide penjelasan pasal 4 UU No momor 4 Tahun 1961);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 50 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3201-LT-04042019-0537 yang semula tertulis nama **ARIEF DARMA PUTRA ASRIB menjadi ANDI ARIEF DARMA PUTRA ASRIB** sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Ayat (1) Pencatatan Perubahan Dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon, Ayat (2) Wajib dilaporkan kepada Instansi yang menerbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pengadilan Negeri tersebut;



Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkanakan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya permohonan ini adalah inisiatif dari Pemohon yang bersifat voluntair, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 52 dan pasal 56 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I. No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon nomor Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1748/2007 yang semula tertulis nama **ARIEF DARMA PUTRA ASRIB** menjadi **ANDI ARIEF DARMA PUTRA ASRIB**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku, serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,- (seratu senam ribu Rupiah);

Mengingat pasal 52 dan pasal 56 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I. No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1748/2007 yang semula tertulis



nama ARIEF DARMA PUTRA ASRIB diperbaiki menjadi ANDI ARIEF DARMA PUTRA ASRIB;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada pada Akta Kelahiran Nomor 1748/2007 tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong oleh Pemohon ;
4. Membebani Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp.112.000.000, 00 (seratus dua belas ribu rupiah).

-----Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh **Firman Khadafi Tjindarbumi, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Erna Rosmawati, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Erna Rosmawati, SH., MH.

Firman Khadafi Tjindarbumi, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00; |
| 3. Biaya panggilan..... | : - |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,00; |
| 5. Materai | : Rp. 12.000,00; |
| 6. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,00; |

Jumlah : Rp. 112.000,00;
(seratus dua belas ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)